



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL GURU, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KODING DAN KECERDASAN
ARTIFISIAL BAGI GURU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

Nomor : 0604/B/KS.00.00/2025

Nomor : 14.5.8/UN32.15/KS/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (22 Mei 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NUNUK SURYANI** Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. **HARDIKA** Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga pengembangan di bidang pendidikan dan pembelajaran yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor 0103/KEP/PT.28.H/O/99, tanggal 22 Maret 1999 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, kedudukan tersebut makin diperkuat dengan dicantumkannya LP3 dalam statuta dan OTK Universitas Negeri Malang (Kepmendiknas Nomor: 270/O/1999, 14 Oktober 1999). Menurut Pasal 38 Statuta dan OTK UM.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Pelatihan Koding dan

Kecerdasan Artifisial bagi Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Koding adalah praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara *internet-based, plugged, dan unplugged*.
2. Kecerdasan Artifisial yang selanjutnya disingkat KA adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia.
3. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah *training of trainers* untuk menyiapkan calon pengajar pada pelatihan koding dan kecerdasan artifisial bagi guru pendidikan dasar dan menengah.
4. Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru dalam Koding dan KA berdasarkan jenjang pendidikan yang diampu.
5. Lembaga Penyelenggara Diklat yang selanjutnya disingkat LPD adalah lembaga penyelenggara pelatihan Koding dan KA yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama tentang penyelenggaraan program pelatihan Koding dan KA bagi guru pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang Koding dan KA melalui penyelenggaraan program pelatihan secara profesional dan terstruktur.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. persiapan pelatihan;
2. pelaksanaan kegiatan pelatihan;
3. penerbitan sertifikat;
4. penjaminan mutu pelatihan; dan
5. pelaporan hasil kegiatan pelatihan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. melakukan reviu dan memberikan saran terhadap pengajuan rencana pelaksanaan pelatihan dari PIHAK KEDUA;
 - b. menandatangani sertifikat pelatihan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima laporan hasil kegiatan pelatihan dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun norma, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelatihan;
 - b. menyiapkan struktur program, desain pelatihan, desain penilaian, dan bahan ajar pelatihan;
 - c. menyiapkan sistem aplikasi dan *Learning Management System (LMS)* pelatihan;

- d. melakukan pengelompokan sasaran pelatihan dan memberikan informasi hasil pengelompokan sasaran pelatihan kepada LPD; dan
- e. melakukan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menerima informasi hasil pengelompokan sasaran pelatihan dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan akses sistem aplikasi dan *Learning Management System (LMS)* pelatihan; dan
- c. menandatangani sertifikat pelatihan bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan pengajar pelatihan yang telah lulus bimtek yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- b. menyusun dan mengajukan rencana pelaksanaan pelatihan berdasarkan hasil pengelompokan sasaran pelatihan, petunjuk teknis pelatihan dan menyampaikannya kepada PIHAK KESATU untuk dilakukan reviu;
- c. menyusun biaya pelatihan dengan memperhatikan komponen pembiayaan penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan PIHAK KESATU serta memberikan tanda terima biaya pelatihan yang dibayarkan oleh satuan pendidikan;
- d. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bersama UPT dan berkoordinasi dengan sekolah sasaran pelatihan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelatihan;
- f. melaksanakan pelatihan sesuai dengan petunjuk teknis pelatihan;
- g. melakukan pengelolaan dana pelatihan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- h. melakukan penjaminan mutu internal pelaksanaan pelatihan;

- i. menerbitkan sertifikat bagi peserta pelatihan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan panduan pelaksanaan pelatihan;
- j. melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU; dan
- k. menyiapkan data, informasi, keterangan, tanggapan dan menyajikan semua laporan pelatihan terkait saat berlangsungnya pemeriksaan dalam proses audit.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA harus menyusun rencana kerja pelatihan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender agar dapat direviu oleh PIHAK KESATU.
- (2) Masing-masing PIHAK dalam Perjanjian ini dilarang untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 30 November 2025.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dan/atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan

pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir kepada PIHAK lainnya.

- (3) PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal diperlukannya perintah pengadilan atau keputusan yudisial lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 8

INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan pengertian dan persetujuan bahwa Perjanjian ini dan setiap informasi dan data yang diberikan termasuk yang tercantum dalam Perjanjian ataupun hasil analisis dan pengelolaan informasi dan data yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dilarang memberikan informasi atau dokumen dalam bentuk apapun terkait dengan Perjanjian ini kepada orang lain atau pihak luar kecuali atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pengakhiran atau berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing PIHAK sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik PIHAK tersebut dan tidak digunakan oleh PIHAK lain tanpa izin tertulis.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak dan kemampuan PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas, keadaan perang atau ancaman perang, penyerangan, revolusi, kerusuhan, huru hara, embargo, keputusan pemerintah atau perubahan kebijakan dan peraturan baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, kilat, badai, banjir, tanah longsor atau kejadian lainnya yang disebabkan oleh keadaan alam, wabah, epidemi, pandemi, karantina, boikot, mogok kerja atau perselisihan perburuhan maupun kejadian terorisme dan sabotase yang memengaruhi dan/atau menghambat penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK manapun yang berakibat langsung dan nyata terhadap Perjanjian ini.
- (2) Setiap dan seluruh kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

- (3) Apabila Keadaan Kahar berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 5 (lima) hari kerja, maka PARA PIHAK harus berdiskusi untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan yang timbul akibat kejadian tersebut.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan disampaikan kepada :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
u.p. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang
Alamat:	Alamat:
Gedung D Lantai 11, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270	Jl. Semarang 5 Malang 65145.
Telepon: (021) 57974161	Telepon: (+62)341 552167. Email
Surel: sekre.gtk@kemdikbud.go.id	Surel: lp3@um.ac.id .

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



The signature of NUNUK SURYANI is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN", "DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH", "METERAI TEMPEL", "20", "277AMX335738606", and "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN". To the left of the stamp is a 10,000 Rupiah revenue stamp with the Garuda emblem and the number "10000".

NUNUK SURYANI

PIHAK KEDUA



The signature of LPPH HARDIKA is written in blue ink over a circular purple stamp. The stamp contains the text: "KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, TEKNOLOGI, UNIVERSITAS NEGERI MALANG", "UM", and "LPPH".

LPPH HARDIKA